

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH DI TERENGGANU.

A. Persamaan dan Perbedaan Kompetensi Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu).

1. Persamaan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua Negara yang dalam memiliki kesamaan, yaitu Islam sebagai agama mayoritas.¹ Wewenangnya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan, waris, wakaf dan terkait denganya. Adapun pada tingkat banding (yang lebih tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama.²

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Asa-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 57.

² Mohammad Daud Ali. 1989. "*Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. (Jakarta: LP3ES). Cet. I.

2. Perbedaan

Perbedaan yang ada pada kedua Negara tersebut adalah bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Dimana secara umum bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan sedangkan Negara Malaysia merupakan Federasi yang terbagi dalam Negeri-negeri yang dipimpin oleh sultan pada setiap Negeri. Sedangkan dalam bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dan Malaysia bentuk pemerintahannya monarki Konstitusional.

Perbedaan sistem hukum ini berbeda atas faktor sejarah iaitu penguasaan atau penjajahan dari 2 buah kuasa besar barat. Malaysia dijajah oleh British dan Indonesia dijajah oleh Belanda. Kedua-dua buah negara ini mempunyai sistem hukum yang tersendiri dan sehinggalah kini menjadi sistem hukum di negara hasil jajahan negara tersebut.

Di Indonesia, berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hukum Islam sudah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.³

³ Mohd Idris Ramulyo, *Asa-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 57.

Bahwa hukum Islam ini diakui sebagai hukum Tuhan dapat dilihat dari pernyataan Noel J. Coulson, dimana dikatakan “*Does not grow out of an avolving society asit the case with system but is imposed from above*”⁴ (*Tidak tumbuh dari masyarakat yang mengada-ada seperti halnya dengan sistem tetapi dipaksakan dari atas*).

Di Malaysia, eksistensi Mahkamah Syariah di tingkat Negeri dan pusat yang bertugas mengadili dan memutuskan setiap persoalan pelaksanaan perundangan Islam. Semua keputusan yang dikeluarkan hakim yang terlibat dan putusannya berdasarkan kepada pelbagai Akta⁵ dan Enakmen⁶ Islam yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain itu ,dalam rangka untuk melaksanakan hukum Islam di Malaysia, maka keberadaan Jabatan Kemajuan Islam⁷ sebagai lembaga yang menegakkan hukum Islam di Malaysia.

⁴ Noel J. Coulsin, “*The Concept Progress and Islamic Law*” dalam Robert N, Bella (ed.) *Relegion and progrees in modern Asia*, hlm. 75.

⁵ Akta bermaksud sembarang Undang-undang yang digubal, di alih, dibahas dan diwartakan sebagai undang-undang yang diguna pakai Negara Malaysia yang dibuat oleh Dewan Rakyat (parlimen)

⁶ Enakmen bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipinda dan dibahas didalam **Dewan Undangan Negeri [DUN]** pada **Negeri-negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan** yang dibuat oleh masing-masing.

⁷ Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Islam dan Politik, Teori Belah bamboo, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 9-10.

B. Konstruksi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan dua Negara yang memiliki basis penduduk yang mayoritas beragama Islam, sehingga kedudukan hukum Islam menjadi penting untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional bagi Indonesia dan Malaysia.

Dari aspek Konstitusi, tentu apabila dilihat, bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan 2 UUD NRI 1945, telah menyatakan bahwa adanya kebebasan beragama dan setiap orang dapat menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya, sedangkan dalam Konstitusi Malaysia, bahwa agama resmi Negara adalah agama Islam.

Apabila dilihat dari kedua konstitusi Negara tersebut, maka terlihat bahwa Indonesia tidak secara konkrit Islam sebagai agama resmi, tetapi Malaysia menyatakan Islam sebagai agama resmi Negara. Kedua Konstitusi tersebut merupakan gambaran dasar dari kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.

Pada satu sisi, bahwa Indonesia tidak secara konkrit menyebutkan bahwa adanya kebebasan beragama tetapi tidak menempatkan satu agama sebagai agama resmi, tentu dengan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berbasiskan kepada agama, dari hukum Islam dapat berkembang dan menjadi hukum yang hidup dan menjadi salah satu sumber hukum.

Sedangkan di Malaysia, menjelaskan bahwa agama resmi, maka hukum Islam dapat berkembang dan menjadi sumber hukum yang bersifat utama. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan di bawah ini:

Table 1.1
Dasar Konstruksi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia⁸

Indonesia	Malaysia
1. Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Preambule UUD NRI “Atas Berkat Rahmat Tuhan” 2. Pasal 29 Ayat 1 dan 2	1. Konstitusi Malaysia Artikel 1-5 Jadual Sembilan Senarai 11, Fasal 1. 2. Enakmen Negeri-Negeri

Sumber dari Fatkhul Muin “Politik Hukum Islam Di Indonesia dan Malaysia.

Perbandingan ini menggambarkan dasar dalam pembangunan hukum Islam, baik di Indonesia dan Malaysia. Dasar tersebut sebagai konstruksi dasar, sehingga dengan hal tersebut akan memberikan kejelasan eksistensi hukum Islam baik di Malaysia dan Indonesia. Perlembagaan hukum Islam di Malaysia melalui Enakmen-Enakmen negeri-negeri, memperkuat kedudukan hukum Islam di Malaysia sebagai

⁸ Fatkhul Muin “Politik Hukum Islam Di Indonesia dan Malaysia” . Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten. hlm. 276. 2 Desember 2018.

sistem hukum di Malaysia, dan di Indonesia pengaturan hukum Islam pada tingkat Provinsi, Kabupaten/kota belum dapat diatur secara khusus.

Di Aceh yang secara tegas memiliki keistimewaan sehingga pembentukan Perda syariah (Qanun) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pasal 23 ayat (1), huruf a dan b.

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempunyai tugas berwenang sebagai berikut: a) membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan kewenangan tersebut, maka hukum Islam dapat dilaksanakan di Aceh.⁹

C. Struktur Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia

Sistem hukum di dunia terbagi kepada 4 yaitu *anglo saxon* (*common law*), *europian continental* (*civil law*), *Islamic law* (sistem hukum islam) dan sistem hukum adat. Sistem hukum di Malaysia dan di Indonesia adalah berbeda. Hal ini karena Malaysia mengamalkan sistem

⁹ Fatkhul Muin, “Politik Hukum Islam Di Indonesia dan Malaysia”. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten. hlm. 276. 2 Desember 2018.

hukum *anglo saxon (common law)* manakala Indonesia mengamalkan sistem hukum *europian continental (civil lam/hukum sipil)*.

Perbedaan sistem hukum ini berbeda atas faktor sejarah yaitu penguasaan atau penjajahan dari 2 buah kuasa besar barat. Malaysia dijajah oleh British dan Indonesia dijajah oleh Belanda. Kedua negara ini mempunyai sistem hukum yang tersendiri dan sehinggalah kini menjadi sistem hukum di negara hasil jajahan negara tersebut.

Negara Indonesia membawa Hukum yang berasal dari Belanda, Hal ini bisa terjadi karena pada zaman dahulu Belanda selama kurang lebih tiga ratus tahun lamanya. Hukum perdatanya sampai saat ini Indonesia masih menggunakan KUH Perdata (BW). Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum *Common law*, Indonesia membagi antara hukum Publik dan Hukum Privat akan tetapi masih dalam satu atap Peradilan.¹⁰

Terdapat 4 lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu lingkungan Peradilan Umum (perdata dan pidana), lingkungan Peradilan Agama (hukum keluarga seperti perkahwinan, perceraian dan lain-lain), Lingkungan Peradilan Tata

¹⁰ <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog/fakultas-entry/perbandingan-struktur-sistem-hukum-malaysia-dan-indonesia>. Diakses tanggal 20 Desember 2018.

Usaha Negara (sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara) dan Lingkungan Peradilan Militer meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Lingkungan Peradilan di atas tersebut memiliki struktur dengan adanya peradilan tingkat banding yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA). Dibawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi.

Pengadilan Agama (PA), Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris, Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*) Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak dari anggota Negara-negara persemakmuran Inggris.

Malaysia tidak menghilangkan Hukum Asli sudah ada jauh sebelum Hukum Inggris masuk ke dalam tatanan hukum Negara

Malaysia, Hal ini disebabkan Malaysia ingin mempertahankan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakatnya.

Sehingga kesadaran hukum senantiasa lebih mudah ditumbuhkan daripada merombak seluruh budaya hukum dengan budaya yang baru. Tradisi sistem *common law* dari Inggris ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli.

Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-undang dasar federal dan Negara bagian, perundangan parlimen federal dan legislasi Negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-undang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian.

Hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak telah diadopsi secara formal dalam undang-undang hukum perdata tahun 1956. Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan pengadilan Malaysia, di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan

dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap sesuai.

Hukum Islam bersumber dari Kitab Suci *Al Qur'an*, interpretasi atas perbuatan Nabi Muhammad, hukum yang disepakati ahli hukum pada masa kuno, penjelasan/ Pernyataan dari para cendekiawan kuno dan modern, dan adat. Dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan.¹¹

Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, dan hukum Islam. Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh Pengadilan Pribumi (*Native Courts*).¹²

Sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal baik hukum federal maupun Negara bagian dilaksanakan di Pengadilan federal. Hanya pengadilan Syari'ah yang hanya terdapat pada Negara bagian,

¹¹ http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog_fakultas_entry/perbandingan-struktur_sistem_hukum_malaysia_dan_indonesia. Diakses tanggal 20 Desember 2018.

¹² Stefanus Wahyu Pratomo, S.Si, Perbandingan Hukum Struktur Peradilan Indonesia dengan Malaysia. hlm. 2.

yang menggunakan sistem Hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak, yang berurusan dengan hukum adat.

Selanjutnya juga terdapat *Sessions Courts* (Sidang pengadilan) dan *Magistrates' Courts* (Pengadilan Magistrat). Pengadilan tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syari'ah.¹³

¹³ <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog> fakultas entry perbandingan struktur sistem hukum malaysia dan indonesia. Diakses tanggal 20 Desember 2018.